



## BUPATI DEMAK

Demak, 2 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Instansi Vertikal/BUMN/BUMD di Wilayah Kabupaten Demak;
3. Badan Usaha / Swasta / Dunia Usaha di Wilayah Kabupaten Demak;
4. Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Demak;
5. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Pengurus Tempat Ibadah Keagamaan dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak;

### SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/ 27 TAHUN 2021

### TENTANG

#### PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana hasil rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, tanggal 1 Juli 2021, terkait Implementasi PPKM Darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021, hasil rapat koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Demak (Forkopimda) pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 bertempat di Ghradika Bina Praja Kabupaten Demak dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.

Dengan memperhatikan masih tingginya kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Demak, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap disiplin protokol Kesehatan Covid-19, untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan demi keselamatan masyarakat Kabupaten Demak, maka dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Secara Darurat (PPKM Darurat) di Wilayah Kabupaten Demak melalui pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) termasuk satuan pendidikan dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Agama, dilakukan secara daring/online;
2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:
  - a. non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
  - b. esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
  - c. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat; dan
  - d. kritical seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.
3. Pelaksanaan di lapangan sebagai tindaklanjut angka 2 untuk Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Swasta diatur sebagai berikut:
  - a. Untuk instansi vertikal/BUMN/BUMD dan Swasta akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan masing-masing dan dilaporkan secara berjenjang kepada atasan pimpinan masing-masing;



- b. Bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak diberlakukan pembagian sebagai berikut:
- 1) Perangkat Daerah yang termasuk pada sektor non esensial antara lain:
    - a) Sekretariat Daerah kecuali Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Bagian Administrasi Pembangunan;
    - b) Sekretariat DPRD;
    - c) Inspektorat;
    - d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    - e) Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
    - f) Dinas Pariwisata;
    - g) Dinas Lingkungan Hidup;
    - h) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
    - i) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
  - 2) Perangkat Daerah yang termasuk pada sektor esensial antara lain:
    - a) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    - b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    - c) Dinas Komunikasi dan Informatika;
    - d) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
    - e) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - f) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    - g) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
    - h) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
    - i) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
    - j) Kecamatan; dan
    - k) Kelurahan/Pemerintah Desa.
  - 3) Perangkat Daerah yang termasuk pada sektor kritikal antara lain:
    - a) Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
    - b) Satuan Polisi Pamong Praja;
    - c) Dinas Perhubungan;
    - d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    - e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    - f) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- g) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h) Dinas Pertanian dan Pangan;
- i) Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- j) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

4. Untuk supermarket, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen).
5. Untuk pasar tradisional dibatasi jam operasional sampai pukul 14.00 WIB dengan meliburkan 1 (satu) hari dalam seminggu untuk dilakukan penyemprotan disinfektan dan operasional usahanya dilakukan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.
6. Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
7. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dan sejenisnya ditutup sementara.
8. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine in*).
9. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada angka 4 dan angka 8.
10. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
11. Tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara.



12. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) seperti kompleks Masjid Agung Demak, kompleks Makam Sunan Kalijaga, kompleks Terminal Tembiring Jogo Indah, kompleks Alun-Alun/Simpang Enam Demak, Taman Ria Demak, tempat wisata/hiburan, warnet, *game online*, tempat olahraga, kolam renang dan kegiatan usaha sejenis lainnya ditutup sementara.
13. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) seperti:
  - a. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis;
  - b. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga/hajatan;
  - c. Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan;
  - d. Unjuk rasa, pawai, dan karnaval; serta
  - e. Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa, ditutup sementara.
14. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
15. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 10 (sepuluh) orang dengan membawa bukti negatif rapid test antigen atau PCR Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.
16. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
17. Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

18. Untuk mencegah dan menekan penyebaran Covid-19 maka menghimbau seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Demak tiap hari sabtu/minggu/libur nasional agar melakukan gerakan:
- a. tetap di rumah saja;
  - b. tidak melakukan aktifitas di luar rumah; dan
  - c. bila terpaksa beraktifitas di luar rumah agar tetap melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
19. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
  - b. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
  - c. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
  - d. Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan >4 jam (lebih dari empat jam);
  - e. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
  - f. Pertimbangan jarak jauh dapat diterapkan sebagai berikut:
    - 1) Beraktivitas dari rumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
    - 2) Jika harus meninggalkan rumah maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
    - 3) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.



- g. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - 2) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) Berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan;
  - 2) Ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang lebih baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *high efficiency particulate air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. Penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan;
- k. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19;
20. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Surat Edaran ini sepanjang terkait PPKM Berbasis Mikro Darurat COVID-19 tetap berpedoman pada Surat Edaran Bupati Demak tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.
21. Semua Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Swasta/Organisasi masyarakat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/*Stake Holder* terkait wajib berpartisipasi dalam pelaksanaan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing.
22. Seluruh Masyarakat Demak untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, agar selalu dilindungi dan diberi Kesehatan terutama terhindar dari penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

23. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Secara Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dan akan dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk dijadikan pedoman, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

BUPATI DEMAK,  
  
dr. Hj. HISTI'ANAH, S.E.

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.